



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KELOMPOK RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan;
- b. bahwa pemberdayaan perempuan dilakukan agar perempuan dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal untuk berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kapasitasnya;
- c. bahwa perempuan yang merupakan kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan khusus agar tidak mengalami kekerasan dan dapat menjalani hidup layak sesuai prinsip kemanusiaan kesetaraan dan keadilan;
- d. bahwa program pemberdayaan dan perlindungan perempuan telah dilaksanakan di Kabupaten Malang, namun peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan kelompok rentan masih perlu dioptimalkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 8/E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 2/C);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 1/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KELOMPOK RENTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
6. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap

didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

8. Perlindungan perempuan kelompok rentan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan kelompok rentan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
9. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat, dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.
12. Kebutuhan Dasar adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan dalam jangka waktu tertentu.
13. Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga

sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

16. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan terbaik perempuan.

Pasal 3

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat secara luas agar mampu hidup lebih mandiri; dan
- b. mencegah dan menangani resiko kekerasan dan kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum; dan
- b. penyelenggaraan perlindungan perempuan kelompok rentan yang menjadi korban dari sistem ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum.

- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
- a. perempuan yang menjadi penduduk Kabupaten Malang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk.
 - b. perempuan yang berdomisili di Kabupaten Malang

BAB III

HAK PEREMPUAN

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
 - e. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
 - f. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - g. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - h. berpartisipasi dalam politik;
 - i. melakukan perbuatan hukum;
 - j. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
- (2) Setiap istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 7

Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik; dan
- d. hukum.

Pasal 8

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran

Pasal 9

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi.
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai level;
- b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
- c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
- d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BENTUK-BENTUK

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KELOMPOK RENTAN

Pasal 12

- (1) Bentuk-bentuk perlindungan perempuan kelompok rentan meliputi:
 - a. perlindungan jaminan sosial;
 - b. perlindungan ekonomi;
 - c. perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menjamin kelangsungan hidup perempuan dalam bentuk perlindungan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.
- (3) Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah dan menangani resiko kerentanan akibat dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat untuk kelangsungan hidup perempuan.

BAB VII
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KELOMPOK RENTAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pelaksanaan perlindungan perempuan kelompok rentan diberikan kepada:

- a. perempuan lanjut usia;
- b. perempuan penyandang disabilitas;
- c. perempuan tuna wisma;
- d. perempuan pekerja rumahan;
- e. perempuan pekerja rumah tangga;
- f. perempuan kepala keluarga;
- g. perempuan Tenaga Kerja Indonesia;
- h. perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- i. perempuan korban bencana; dan
- j. perempuan pekerja seks komersial.

Bagian Kedua
Perempuan Lanjut Usia

Pasal 14

- (1) Perlindungan bagi perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk memperpanjang usia harapan hidup agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan sosialnya.
- (2) Perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. layanan kesehatan dasar untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan termasuk layanan gerontologik/geriatric;
 - b. penggunaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum; dan
 - c. layanan administrasi pemerintahan.

Bagian Ketiga
Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 15

- (1) Perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi antara lain: bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan bebas dari eksploitasi.
- (2) Perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;
 - b. partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. aksesibilitas informasi, mobilitas dan layanan sosial, dan bantuan hukum; dan
 - d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi dan kapasitasnya.

Bagian Keempat
Perempuan Tuna Wisma

Pasal 16

- (1) Perlindungan bagi perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang disebabkan oleh tidak adanya tempat berlindung atau untuk tinggal tetap.
- (2) Perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak perlindungan atas:
 - a. tempat tinggal yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. pencatatan administrasi kependudukan;
 - d. kesempatan memperoleh keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi; dan
 - e. akses informasi dan layanan konsultasi hukum.

Bagian Kelima
Perempuan Pekerja Rumahan

Pasal 17

- (1) Perlindungan bagi perempuan pekerja rumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap perlakuan salah dalam suatu hubungan kerja dan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidup.
- (2) Perempuan pekerja rumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. upah yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; dan
 - d. akses pinjaman modal dari pemerintah maupun lembaga swasta.

Bagian Keenam
Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Pasal 18

- (1) Perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e adalah untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan eksploitasi dalam hubungan kerja.
- (2) Perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum; dan
 - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian Ketujuh Perempuan Kepala Keluarga

Pasal 19

- (1) Perlindungan bagi perempuan kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, stigma negatif dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga.
- (2) Perempuan kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. tindakan diskriminasi dan upaya pelemahan fungsi perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga.
 - b. penguatan kemampuan dan pengakuan sebagai kepala keluarga di lingkungannya; dan
 - c. aksesibilitas terhadap lembaga ekonomi dan keuangan.

Bagian Kedelapan Perempuan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 20

- (1) Perlindungan bagi perempuan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g untuk memberikan perlindungan dari tindak eksploitasi ekonomi dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan mengusahkan penghargaan yang layak atas pekerjaan.
- (2) Perempuan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum;
 - d. akses ke lembaga keuangan untuk pengelolaan pendapatannya; dan
 - e. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status.
- (3) Keluarga perempuan Tenaga Kerja Indonesia berhak mendapatkan informasi yang benar atas keberadaan anggota keluarganya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia.
- (4) Keluarga Perempuan Tenaga Kerja Indonesia berhak mendapatkan akses pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Bagian Kesembilan
Perempuan Mantan Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Perlindungan bagi perempuan mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h untuk memberikan perlindungan dari hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan kehidupan secara normal.
- (2) Perempuan mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - b. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian Kesepuluh
Perempuan Korban Bencana

Pasal 22

- (1) Perlindungan bagi perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i untuk memberikan perlindungan saat bencana dan pasca bencana.
- (2) Perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. akses tempat tinggal yang layak;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. layanan akses informasi dan konsultasi hukum; dan
 - d. pemulihan pasca bencana.

Bagian Kesebelas
Perempuan Pekerja Seks Komersial

Pasal 23

- (1) Perlindungan bagi perempuan pekerja seks komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j untuk memberikan perlindungan kesehatan dan peningkatan kemampuan kecakapan hidup sebagai modal untuk meningkatkan status sosial.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kondisi ekonomi yang rentan;
 - kesehatan reproduksi; dan
 - perdagangan orang.

BAB VIII

STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KELOMPOK RENTAN

Pasal 24

- Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan data terpilah gender.
- Dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan dibentuk Kelompok Kerja dan Layanan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- Strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KELOMPOK RENTAN

Pasal 25

- Perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan dengan mekanisme:
 - pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan SKPD terkait;
 - penyusunan program dan kegiatan yang didukung penganggaran; dan
 - penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran SKPD;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan SKPD terkait; dan
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Mekanisme penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta layanan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimum dan standar operasional prosedur.
- (4) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan;

- b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan;
 - d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan;
 - e. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan korban kekerasan;
 - f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor 4 Seri D